The Form of Broadcasting Digitalization Policy in Indonesia

Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia

Assyari Abdullah

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam, 28293 Pekanbaru Indonesia
assyariabdullah@uin-suska.ac.id
* Penulis Korespondensi: assyariabdullah@uin-suska.ac.id

INFO ARTIKEL

Keywords
Digital Broadcasting;
Regulation;
Television;

ABSTRACT
The purpose of the study is to see how broadcasting digitalization policies in Indonesia after the shaking of the status of broadcast digitalization after the Supreme Court's decision. This research uses a qualitative descriptive method with a case study approach to explore the issues and problems that exist around the digitalization of broadcasting in Indonesia. The practice of broadcasting digitalization in Indonesia does not have clear regulations after Ministerial Regulation 22/2011 has been revoked. So that policies and regulations in managing broadcast digitalization are unclear. Simulcast Public Broadcasting Institutions (LPPs) and Private Broadcasting Institutions (LPS) have conducted trials in the field of broadcast digitalization. TVRI as a Public Broadcasting Institution (LPP) already has TVRI Digital Broadcasting Channel -1, TVRI Digital Broadcast -2, TVRI Digital Broadcast -3, TVRI Digital Broadcast -4 and TVRI Digital-HD Broadcasting. Private Broadcasting Institutions (LPS) that conduct trials are Nusantara TV, Inspira TV, Kompas TV, Gramedia TV, Tempo TV, Net TV, CNN TV, Muhammadiyah TV, Merahputih TV, Badar TV, and Persada TV. The government and all stakeholders must seriously oversee the revision of the broadcasting law that accommodates broadcast digitalization.

KataKunci
Penyiaran Digital;
Regulasi;
Televisi;

ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia setelah gonjang-ganjingnya status digitalisasi penyiaran pasca keputusan Mahkamah Agung (MA). Peneletian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami isu dan problema yang ada seputar digitalisasi penyiaran di Indonesia. Praktek digitalisasi Penyiaran di Indonesia tidak memiliki regulasi yang jelas setelah Peraturan Menteri 22/2011 dicabut. Sehingga kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan digtalisasi penyiaran tidak jelas. Secara *simulcast* Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sudah melakukan uji coba di bidang digitalisasi penyiaran. TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sudah memiliki channel TVRI Siaran Digital -1, TVRI Siaran Digital -2, TVRI Siaran Digital -3, TVRI Siaran Digital -4 dan TVRI Siaran Digital –HD. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang melakukan uji coba adalah Nusantara TV, Inspira TV, Kompas TV, Gramedia TV, Tempo TV, Net TV, CNN TV, TV Muhammadiyah, Merahputih TV, Badar TV dan Persada TV. Pemerintah dan semua stakeholder harus serius mengawal revisi undang-undang penyiaran yang mengakomodir digitalisasi penyiaran.

Riwayat Artikel
Pengiriman 25 Februari 2019
Penelaahan 01 Agustus 2019
Diterima 19 November 2019

Copyright ©2019 Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)
This is an open access article under the CC–BY-NC-SA license.
Akses artikel terbuka dengan model CC–BY-NC-SA sebagai lisensinya.

Pendahuluan

Perdebatan panjang mengenai digitalisasi penyiaran jauh dari kata sudah. Banyak yang mendukung dan tidak sedikit pulang yang berupaya "menghalangi" implementasi penyiaran digital di Indonesia. Adu argumentasi pun selalu menyeruak di forum-forum publik tentang urgensi pengimplementasian penyiaran digital di Indonesia, tentunya dengan dengan memaparkan plus-minusnya.

Sistem penyiaran digital tidak muncul begitu saja, banyak tahapan yang sudah dilalui, begitupan penyempurnaan demi penyempurnaan seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Bahkan mengutip apa yang pernah ditulis oleh Galih Arindra Putra bahwa Perkembangan teknologi penyiaran televisi digital yang terjadi di Indonesia merupakan suatu proses yang harus dipersiapkan. Berdasarkan rekomendasi *International Telecommunication Union* (ITU) yang tertuang dalam *Geneva 2006 (GE-06) Agreement*, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan program migrasi teknologi analog ke digital. ITU menyatakan bahwa tanggal 17 Juni 2015 merupakan batas waktu bagi seluruh negara di dunia untuk melakukan migrasi teknologi (ITU, 2015). Di beberapa negara telah meluncurkan program layanan televisi digital serta berencana untuk mematikan jaringan analog. Demikian juga dengan Indonesia, proses peralihan teknologi analog ke digital dilakukan secara bertahap dan dan pada awalnya ditargetkan selesai pada tahun 2018, kemudian diubah menjadi tahun 2020 (*setnas-asean.id*, 2018), sebab *Analogue Switch-off* (ASO) adalah proses yang tidak mudah dan perlu dipersiapkan dengan perencanaan yang tepat (ITU, 2013). Indonesia telah melakukan perencanaan alih teknologi secara bertahap sejak tahun 2007, dari perencanaan standar *Digital Video Broadcasting - Terrestrial* (DVB-T) hingga pemilihan standar penyiaran TV digital menggunakan *Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial* (DVB-T2). Ujicoba teknologi penyiaran digital juga telah dilakukan dari tahun 2008 dan dilanjutkan dengan tahap penyiaran *simulcast* pada tahun 2012 yang direncanakan sampai 2017. Keputusan pemerintah untuk mengadopsi teknologi DVB-T2 ditetapkan melalui pengesahan regulasi yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2012, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*). Dengan adanya kebijakan tersebut maka aspek teknologi maupun non teknologis perlu dipersiapkan untuk proses digital *switchover*. Regulasi penyiaran di Indonesia mendukung adanya jaminan kualitas layanan bagi pengguna. Pengawasan dan monitoring kelayakan isi siaran dan kualitas siaran menjadi sangat penting sehingga melahirkan sistem monitoring *Service Level Agreement* (SLA) sebagai fungsi

pengawasan dan monitoring penyiaran televisi digital. *Service level agreement* merupakan jaminan kualitas layanan yang didapat oleh pengguna. Sistem ini melakukan fungsi kontrol parameter SLA pada penerima TV digital DVB-T2 sesuai regulasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 bagian kedua tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestria (Putra, Endroyono, & Kusrahardjo, 2015)

Digitalisasi penyiaran menjadi sebuah keniscayaan dan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dan tidak efisiennya penyiaran analog. Seperti diketahui, teknologi analog tidak dapat mengimbangi permintaan industri penyiaran dalam hal penyaluran program siaran yang terus bertambah karena terbatasnya jumlah kanal frekuensi yang tersedia. Selain itu, penggelaran infrastruktur penyiaran analog pun tidak efisien karena belum menyentuh ranah konvergensi. Dalam Sistem penyiaran analog yang masih berlaku sampai sekarang ini, masing-masing lembaga penyiaran memiliki infrastruktur penyiaran sendiri–sendiri seperti menara pemancar, antena dan sebagainya. Akibatnya, biaya pemeliharaan relatif mahal, pemakaian daya listrik yang besar, serta pemanfaatan lahan yang lebih boros. Di sisi penerimaan siaran pun, kualitas siarannya tidak merata meski berada dalam wilayah layanan yang sama.

Penerapan teknologi penyiaran digital diharapkan memberikan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyediaan program siaran yang lebih banyak dibandingkan penyiaran analog. Dengan demikian, teknologi digital untuk penyiaran TV dan radio memberikan peluang yang lebih besar terhadap ketersediaan ruang bagi penyelenggaraan penyiaran, baik pengembangan dari yang ada sekarang maupun permintaan penyelenggaraan penyiaran baru yang tidak dapat ditampung pada Masterplan penyiaran analog. Selain peningkatan di sisi kuantitas program siaran yang dapat disalurkan dalam satu kanal frekuensi, teknologi penyiaran digital pun menawarkan keuntungan lain, yakni kualitas penerimaan yang jauh lebih baik dibandingkan penyiaran analog. Program siaran yang dapat disalurkanpun lebih bervariasi jenisnya. Selain itu, teknologi penyiaran digital memungkinkan penggunaan menara pemancar bersama untuk menyalurkan semua program siaran pada suatu wilayah layanan sehingga akan tercapai suatu efisiensi infrastruktur yang sangat baik dan penerimaan siaran yang sampai di masyarakat pun akan merata (Rianto et al., 2013)

Di Indonesia, digitalisasi penyiaran sudah mulai dibahas dan menjadi perdebatan publik. Dewan Perkwakilan Rakyat (DPR) telah merancang undang-undang penyiaran baru sebagai penyempurna undang-undang penyiaran lama dengan memasukkan pengaturan

penyiaran digital. Di sisi lain, Pemerintah sudah membuat Peraturan Menteri (Permen) tentang penyiaran digital. Namun sayangnya, Permen itu mempunyai persoalan hukum (tidak sesuai dengan undang-undang penyiaran) dan kurang mengadopsi kepentingan publik karena lebih berpihak ke pasar dan lembaga-lembaga penyiaran yang sudah *existing*. Pemerintah Indonesia begitu antusias terhadap hadirnya teknologi baru ini sehingga segera mencanangkan program digitalisasi televisi. Berbagai persiapan telah dilakukan menyusul kebijakan Kementerian Komunikasi dan Telematika yang segera akan mengoperasikan televisi digital ke semua warga Negara yang memiliki televisi analog. Merujuk kepada latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat disusun rumusan permasalahnnya adalah bagaiamana pola kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus, yang melihat fenomena penyiaran di Indonesia sebagai sesuatu yang bersifat kasuistik dengan batas-batas yang jelas (Arifianto, 2008). Sebagaimana halnya studi kasus, penelitian ini menggunakan berbagai sumber data guna lebih memperdalam hasil temuan. Tentunya penelitian ini berusaha mengambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasayarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Dengan demikian format deskriftif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam seperti studi tentang prilaku konsumen, efek media, dan implementasi suatu kebijakan (Bungin, 2008) yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan teori-teori yang terdapat pada penyajian data.

Data apabila digolong menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu *Pertama*, primer dan *kedua*, data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau instansi tertentu, seperti biro pusat statistik dan lain-lain(Suyanto, 2005). Peneliti mengumpulkan data menggunakan tatap muka dengan wawancara mendalam kepada lembaga pemerintah, regulator, *Non Govermental Organization* (NGO), Asosiasi Telvisi Digital Indonesia dan peneliti dari lembaga penelitian seperti CIPG (Tabel. 1). Untuk data sekunder, peneliti mengumpulkan bahan dari berbagai arsip yang diambil dari karya akademis, laporan industri, publikasi pemerintah, laporan tahunan kementerian, laporan

teknis, dan semua materi yang berkaitan dengan digitalisasi penyiaran. Bahan arsip ini bermanfaat untuk mendapatkan data faktual seperti angka dan data statistik terkait data yang berhubungan dengan digitalisasi penyiaran (Shin & Song, 2012).

Tabel 1. Informan Penelitian

Nama	Institusi	kategori
Yuliandre Darwis	Komisi Penyiaran Indonesia	Regulator
Syaharuddin	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Regulator
Ahmad Budiman	DPR RI	Regulator
Leonardus Kristianto Nugroho	*Center for Innovation Policy and Governence* (CIPG)	NGO
Klara Esti	*Center for Innovation Policy and Governence* (CIPG)	NGO
Eris Munandar	Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI)	Asosiasi/Industri Media

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Data penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Derajat kepercayaan (*credibility*) dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dan memastikan bahwa data diperoleh dari sumber yang berkompoten dan data relevan dengan kajian ini. *Transferability* dilakukan dengan cara membuat laporan yang baik (sistematis) agar terbaca dan dapat memberikan informasi yang lengkap dan jelas. *Dependability* dengan menunjukkan konsistensinya dalam hal stabilitas data atau temuan yang dijumpai dalam melakukan analisis. *Confirmability* dengan cara melakukan proses uji ketergantungan dengan cara menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses penelitian yang telah dijalankan. Ini berguna untuk menyakinkan kembali bahwa hal-hal yang dilaporkan memang demikian adanya dan relevan dengan penelitian ini. (Satori & Komariah, 2009)

Hasil dan Pembahasan

Regulasi Media dalam Sistem Demokrasi

Dalam sistem demokrasi, regulasi media pada dasarnya dipilah menjadi dua bagian besar, yakni media yang tidak menggunakan ranah publik (*public domain*) dan media yang menggunakan ranah publik. Media yang tidak menggunakan ranah publik, misalnya buku, majalah, surat kabar, dan film (kecuali jika disiarkan melalui televisi) maka regulasinya menggunakan prinsip *selfregulatory*. Di bidang pers, misalnya, ada Dewan Pers, organisasi pers, dan organisasi wartawan lainnya yang mengatur pers dari segi etika jurnalistik. Sedangkan hal-hal yang menyangkut pemusatan kepemilikan dan persaingan usaha, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, seperti Undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Selain itu, terdapat

organisasi penerbit seperti Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), serta organisasi wartawan dan jurnalis seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Untuk dunia perbukuan dan para penerbit buku, ada Ikatan Penerbit Buku Indonesia (IKAPI) yang mengatur diri sendiri (Siregar, 2008) Kemudian, bagi seseorang, kelompok, badan, atau lembaga tertentu yang ingin menerbitkan buku atau surat kabar dan majalah, cukup mendirikan badan hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selanjutnya, dengan modal tertentu, dapat menerbitkan buku dan/atau surat kabar, tanpa diperlukan izin khusus untuk menerbitkannya. Selanjutnya, jika dalam praktik terjadi pelanggaran hukum, maka sanksi diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk kegiatan jurnalistik, berlaku Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999 (Siregar, 2008)

Sementara itu, regulasi media yang menggunakan *public domain* sangat berbeda dengan media yang tidak menggunakan *public domain*. Di negara demokrasi manapun, jika suatu media menggunakan *public domain*, maka regulasinya sangat ketat. Ini karena ketika seseorang atau suatu badan telah diberi frekuensi, sebenarnya ia telah diberi hak monopoli oleh negara untuk menggunakan frekuensi tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. Dalam kaitan ini, regulasi terhadap radio dan televisi berlangsung sangat ketat (*highly regulated*). Di Amerika Serikat, misalnya, regulatornya adalah "*Federal Communications Commission*" (FCC). Sementara itu, regulator di Afrika Selatan adalah "*Independent Communication Authority of South Africa*"(ICASA), dan banyak lagi lembaga semacam itu di negara demokrasi di dunia. Regulator di negara-negara demokrasi ini adalah badan independen negara yang bersifat "*quasi judicial*" (Siregar, 2008). Untuk Indonesia, regulatornya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berhubungan dengan isi, dan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), yang berhubungan dengan penggunaan frekuensi dan pemberian izin penyiaran (Rianto, 2012)

Secara filosofis, ada beberapa alasan penting mengapa regulasi media yang menggunakan *public domain* berbeda dengan media yang tidak menggunakan *public domain*. *Pertama*, Media tersebut menggunakan *public domain*, barang publik. Oleh karenanya, harus diatur secara ketat. Frekuensi adalah milik publik yang dipinjam sementara oleh lembaga penyiaran yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pengaturan tersebut ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran publik yang luas, bukan perorangan atau kelompok. *Kedua*, *Public domain*

mengandung prinsip *scarcity* (*scarcity theory*). *Scarcity theory* ini menegaskan bahwa frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio merupakan ranah publik yang terbatas. Permintaan frekuensi jauh lebih banyak dari yang tersedia. Meskipun teknologi maju mampu membuat frekuensi dimanfaatkan lebih banyak saluran siaran, tapi ia tetap terbatas. Terlebih, di Indonesia sekarang ini, teknologi maju tersebut belum dipergunakan secara meluas. Itulah juga sebabnya izin frekuensi untuk penyiaran mempunyai masa waktu yang terbatas, dapat 10 atau 15 tahun, meskipun dapat diperpanjang. Dalam pengaturan spektrum frekuensi yang terbatas tersebut, dibutuhkan wasit yang adil dan demokratis untuk menjamin tersedia, terdistribusikan, dan terawasinya ranah publik tersebut. *Ketiga*, Sifatnya yang menembus (*pervasive presence theory*). *Pervasive presence theory* menjelaskan bahwa program siaran media elektronik memasuki ruang pribadi, meluas, dan tersebar secara cepat ke ruang-ruang keluarga tanpa diundang. Ketika seseorang membaca koran, misalnya, maka kontrol atas apa yang dibaca dan di mana membacanya akan sangat tergantung pada si pembaca. Namun, media-media yang menggunakan *public domain* karena sifatnya yang menembus, masuk ke dalam ruang-ruang tanpa batas, muatan isi media hampir tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Media ini juga bisa hadir dimana-mana dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu, perlu ada regulasi untuk media-media yang menggunakan *public domain* (Dominick, Messere, Sherman, & Dominick, 2012)

Penyederhanaan tiga model penyiaran dilihat dari tujuan, regulasi, pendanaan, dan jenis program seperti dapat dilihat dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Tiga Model Penyiaran Dunia

Pemilikan Media	***Govermnent Agency* (Penguasa)**	***Govermnent Corporation* (Publik)**	***Private* (Swasta)**
Tujuan	*Mobilization* (Mobilisasi Sosial-Politik)	*Education/Cultural Enlightenment* (Pendidikan, Budaya, dan Penyadaran)	*Profit* (Mencari Untung)
Regulasi	*Strong* (Ketat)	*Moderate* (Sedang)	*Weak* (Lemah)
Pendanaan	*Government* (Dana Pemerintah)	*Licence Fee/Tax Government Subsidy/ Advertising* (Pajak, Iuran, dan Dana Pemerintah)	*Advertising* (Periklanan)
Tujuan	*Ideological/Cultural* (Ideologisasi)	*Cultural/Educational/Entertainment* (Budaya, Pendidikan dan Hiburan)	*Entertainment* (Hiburan)

Sumber : (Dominick et al., 2012)

Indonesia adalah negara yang demokratis sehingga membutuhkan sistem penyiaran yang demokratis pula. Untuk mewujudkan sistem penyiaran yang demokratis diperlukan adanya jaminan terhadap *freedom of expression, freedom of speech*, dan *freedom of the press*.

Hal ini sejalan apa yang pernah dikatan oleh Amir Effendi Siregar bahwa Indonesia sudah sepakat mengambil jalan demokrasi sebagai sebuah pilihan politik dalam kontek berbangsa dan bernegara. Implikasi dipilihnya demokrasi sebagai sistem politik bahwa negara harus menghormati dan memperjuangkan kebebasan sipil, yang diantaranya dalam bentuk jaminan terhadap *freedom of the press*, *freedom of expression*, dan *freedom of voices*. Namun, sebagaimana sering ia katakan, jaminan ketiga *freedom* ini saja tidaklah cukup. Negara harus menjamin adanya *diversity of voices*, *diversity of content*, dan *diversity of ownership* (Rianto, 2012).

Gillian Doyle mengemukakan bahwa warga mengharapkan dan membutuhkan *diversity* dan *plurality* isi dan sumber media (Doyle, 2002). Kebutuhan akan *diversity* dan *plurality* yang dimaksud di atas seringkali diasosiasikan dengan hak dasar dalam kebebasan berekspresi. Pluralisme yang dimaksud dalam hal ini, yaitu *diversity of ownership* atau keragaman kepemilikan (adanya berbagai pemasok media yang terpisah dan otonom) dan *diversity of output* atau keragaman *output* (variasi isi media). Lebih lanjut, Edwin Baker, menjelaskan *democratic vision is an egalitarian distribution of control, most obviously meaning ownership, of the mass media* (Baker, 2006)

Demokratisasi adalah distribusi kontrol yang setara, paling jelas mengenai kepemilikan, yaitu kepemilikan media massa. Ditambahkan bahwa demokratisasi dalam dunia pers adalah untuk mendukung penyebaran seluas mungkin kepemilikan media. Ini karena konsentrasi kepemilikan media jika dijalankan dapat mengganggu demokrasi. Baker mengemukakan hal tersebut sebagai berikut:

> "*In any local, state, or national community, concentrated media ownership creates the possibility of an individual decision maker exercising enermous, unequal and hence undemocratic, largely unchecked, potentially irresponsible power*." (Dalam setiap daerah, negara bagian, atau komunitas nasional, konsentrasi kepemilikan media menciptakan kemungkinan seorang pembuat keputusan menjalankan kekuasaan yang sangat besar, tidak merata, tidak demokratis, tidak tercegah, dan yang berpotensi tidak bertanggung jawab (Baker, 2006)

Doyle berpendapat, *democracy would be threatened if any single voice, with the power to propagate a single political viewpoint, were to become too dominant* (Doyle, 2002). Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konsentrasi kepemilikan media yang berlebihan dapat menyebabkan over-representasi dari pandangan politik atau nilai-nilai tertentu yang disukai oleh pemilik media yang dominan, baik atas dasar komersial atau ideologis. Dengan kata lain, individu pemilik media dengan kekuatannya dapat menyebarkan pandangan politik tunggal yang dapat mengorbankan orang lain.

Membaca Kebijakan Penyiaran Indonesia: Sebuah Peta Regulasi

Implikasi lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melahirkan tidak kurang dari 15 regulasi turunan dibawahnya dan ini juga dipandang belum cukup untuk mengatur dunia penyiaran Indonesia yang semakin hari semakin komplit. Tabel berikut ini adalah peta Kebijakan Penyiaran secara umum di Indonesia (Abdullah, 2018).

Tabel 3. Daftar Regulasi Penyiaran di Indonesia

Peraturan	Tentang	Keterangan	Status
PP 11/2005	Lembaga Penyiaran Publik	Penyiaran Publik	Berlaku
PP 12/2005	LPP RRI	Penyiaran Publik	Berlaku
PP 13/2005	LPP TVRI	Penyiaran Publik	Berlaku
PP 50/2005	Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta	Penyiaran Swasta	Berlaku
PP 51/2005	Lembaga Penyiaran Komunitas	Penyiaran Komunitas	Berlaku
Permen 07/P/M.KOMINFO/3/2007	Standar Penyiaran Digital Teresterial Untuk Televisi Tidak Bergerak	Standar Penyiaran Digital	Berlaku
Permen 25/2007	Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri untuk Produk Iklan yang Disiarkan melalui Lembaga Penyiaran	Penyiaran Swasta	Berlaku
Permen 32/2007	Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi	Penyiaran Swasta	Berlaku
Permen 43/2009	Penyelenggaraan Penyiaran melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi	Penyiaran Swasta	Berlaku
Permen 39/2012	tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas	Penyiaran Komunitas	Berlaku
Permen 13/2010	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (MAsterplan) Frekwensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation)	Penyiaran Komunitas	Dicabut
Permen 22/2011	Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air)	Penyiaran Digital	Diubah
Permen 32/2013	tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial	Penyiaran Digital	Berlaku
Permen 26/2014	Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial	Penyiaran Digital	Berlaku
Kepmen 729/2014	tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem terrestrial Wilayah Layanan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.	Penyiaran Digital	Berlaku

Sumber: (Abdullah, 2018)

Dari regulasi yang ada, setidaknya tidak kurang dari 15 buah regulasi yang mengatur tentang penyiaran di Indonesia dan inipun dipandang tidak kuat untuk memayungi digitalisasi penyiaran karena digitalisasi penyiaran itu merupakan fenomena yang sangat berpengaruh kepada publik sehingga regulasi yang mengatur tenteng regulasi itu harus lahir dari rahim Undang-Undang Penyiaran. Dari 15 regulasi diatas terdapat 3 regulasi yang mengatur tentang penyiaran publik, 4 regulasi untuk penyiaran swasta, 5 regulasi untuk penyiaran digital dan 2 regulasi mengatur penyiaran komunitas.

Ketidakpastian Regulasi Digitalisasi Penyiaran

Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menurut sebagian kalangan tidak bisa mengakomodir kemajuan *Information, Communication and Technology* (ICT) dibidang penyiaran yaitu lahirnya terminologi digitalisasi penyiaran yang sudah di pakai hampir semua negara maju dan berkembang di dunia. Undang-undang penyiaran ini hanya mengakomodir sistem penyiaran analog sedangkan penyiaran analog dipandang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi hari. Penyiaran analog dipandang tidak efisien dalam pemakain kanal frekuensi yang notabenennya merupakan sumber daya alam terbatas yang dikelola oleh Negara dan diperuntukan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Selain tidak efisien, sistem analog juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibandingkan dengan jika digitalisasi penyiaran sudah diterapkan di Indonesia dan memiliki payung hukum yang kuat.

> *Pembangunan jalan tol begitu cepat meskipun dengan jalan hutang. Kalau ga mau hutang, saya sampaikan ini, non aktif kan analog dan dengan berpindah, Indonesia akan mendapatkan digital devidend sebanyak RP. 200 Triliun per tahun. Selain itu, ada informasi bahwa maskapai penerbangan asing yang melewati indonesia merasa terganggu dengan ada suara-ada suara apa gitu yang masuk ke Copit* (Munandar, 2018)

Atas dasar perkembangan teknologi yang semakin hari semakin kencang, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai regulator melahirkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang *Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air)* Awalnya Permen ini diharapkan mampu untuk menjadi sandaran formil bagi industri penyiaran untuk melakukan migrasi dari analog kepada sistem digital. Mengingat jika menunggu revisi Undang-Undang Penyiaran itu memakan waktu yang relatif lama dan pada tataran praktis kemajuan teknologi dibidang

penyiaran adalah sesuatu yang mustahi untuk dibendung apalagi dihentikan karena digitalisasi penyiaran sudah menjadi keniscayaan teknologi hari ini.

> *Digital adalah sebuah keniscayaan perkembangan teknologi dimana teknologi analog yang kita pakai saat ini untuk penyiaran tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Karena sudah muncul teknologi baru [*yaitu*] teknologi digital, dan sebagian besar negara-negara di dunia itu sudah beralih bermigrasi dari analog ke [*teknologi*] digital, mereka sudah meninggalkan teknologi analog dan sudah full [*teknologi*] ke teknologi digital* (Syaharuddin, 2018)

Peneliti dari *Centre for Innovation Policy and Governance* Clara Esti juga menuturkan hal yang sama dengan Saharuddin. Clara mengatakan:

> *Digitalisasi penyiaran itu memang sudah waktunya hanya saja kalau di konteks indonesia ini kan susahnya karena tatakelola penyiarannya sendiri selama ini masih sembraut. Apa yang seharusnya kita tuh punya televisi berjaringan* [Sistem Stasiun Berjaringan] *tapi kenyataannya tidak berjalan, semua terkonsentrasi di Jakarta. Akhirnya ada kekhawatiran kalau digitalisasi penyiaran jalan, nanti siapa yang akan punya frekuensinya?* (Esti, 2018)

Seiring bergulirnya waktu, ternyata permen ini menjadi topik menarik bagi kalangan insan dan *stakeholder* penyiaran. Dalam tataran pradigma kritis, permen ini lahir tanpa ada regulasi yang lebih besar diatasnya yang bisa dijadikan sandaran atau payung hukum lebih kuat sebagai filosofis lahirnya permen ini. Peraturan Menteri ini memiliki implikasi serius dan secara langsung bagi penyelenggara penyiaran digital di indonesia. Bahkan, saktinya Permen ini mengatur hal-hal yang belum diatur dalam undang-udang penyiaran. Padahal dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, Permen menjadi peraturan pelaksana atas peraturan Undang-Undang diatasnya. Namun tidak demikian dengan kelahiran Permen 22/2011 ini. Regulasi ini merefresentasikan diri menjadi suatu bentuk ”peraturan baru” dalam penyelenggaraan digitalisasi penyiaran di Indonesia, dan inilah yang menjadikan permen ini kontroversial.

Pada akhirnya dari drama kelahiran Permen ini, Mahkamah Agung mencabut Permen ini karena tidak sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pasca pencabutan Permen 22/2011 ini resmilah digitalisasi penyiaran di Indonesia tidak memiliki regulasi dan kebijakan yang jelas alias tanpa landasan hukum yang pasti. Disisi lain, digitalisasi penyiaran semstinya harus bergulir dengan baik sehingga manfaat dari kehadiran digitalisasi penyiaran di Indonesia itu sangat dirasakan manfaatnya baik oleh pemerintah, Industri Penyiaran, *Productions House* dan masyarakat.

> *Lahirnya peraturan menteri itu tadi [*Permen 22 Tahun 2011*] dimaksudkan untuk mengatasi persoalan keterbatasan frekuensi dengan maksud bahwa secara operasional menteri [*Kominfo*] dapat mempunyai landasan hukum untuk menyelenggarakan digitalisasi penyiaran. Tapi dalam kenyataan regulasi yang dimaksud dibatalkan MA, karena regulasi tersebut dinilai tidak sah dalam perspektif hukum, karna rujukan tertinggi dari permentan 22 Tahun 2011 itu adalah UU Penyiaran, dan UU [*penyiaran*] ini belum mengatur digitalisasi penyiaran* (Budiman, 2018)

Selain Pemen 22/2011 tersebut, Kominfo RI juga mengeluarkan Permen terkait pengaturan digitalisasi penyiaran di Indonesia. Pada Tahun 2011 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Peraturan Menteri tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi radio untuk keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial 478 – 694 MHz. Konsep revisi Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial menyajikan hal-hal sebagai berikut (Kominfo RI, 2018):

Pertama, Rekomendasi wilayah layanan penyelenggaraan *multiplexer* tv digital yang dapat mengakomodir seluruh wilayah administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. *Kedua,* Rekomendasi opsi pembagian alokasi kanal pada masing-masing wilayah layanan dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi kanal frekuensi untuk keperluan televisi siaran serta konsep model bisnis penyelenggaraan televisi siaran era penyiaran televisi digital. *Ketiga,* Tersedianya rekomendasi parameter teknis penyelenggaraan jaringan untuk keperluan tv digital. *Keempat,* Tersedianya usulan *timeline* implementasi tv digital yang realistis dengan mempertimbangkan kesiapan operator televisi, penyedia perangkat dan kerjasama regional. Namun penerapan regulasi tersebut masih terhambat oleh permasalahan hukum dan dari evaluasi tahap lanjut, perlu ada konsep opsi perubahan masterplan tv digital yang dapat adaptif dengan hasil revisi Undang–Undang Penyiaran yang masih dibahas oleh DPR-RI. Revisi masterplan televisi digital yang rencananya dilakukan pada Tahun 2017 mengalami penundaan karena saat ini tengah dilakukan revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang didalamnya mengatur penyelenggaraan televisi digital, termasuk didalamnya model bisnis, mekanisme *multiplexer*, *Analog Switch Off* (ASO) dan hal-hal terkait lainnya.

> *Sampai saat ini, Draft UU Penyiaran [*terbaru*] baru sampai di Badan Legislasi [*DPR*] untuk difinalisasi terkait harmonisasi UU penyiaran. Artinya, rancangan UU Penyiaran belum dilakukan Pembahasan dengan Pemerintah. Untuk menjadi Undang-Undang memang belum, namun, untuk menjadikan panduan penyiaran di era digtal itu mememang sudah dilakukan. Hal yang sudah dilakukan pertama, yang dilakukan secara sistematis adalah merubah definisi penyiaran di dalam rancangan undang-undang yang sekarang yaitu, tidak lagi berada pada perspektif penyiaran analog namun sudah penyiaran digital, ini bisa dilihat dari penggunakan kata "pancar luaskan dan pancar teruskan". Jadi 'dipancar' teruskan ini bisa menggunakan teknologi, dan ini adalah digitalisasi penyiaran* (Budiman, 2018)

Status perubahan RUU Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR ini masih dalam tahap pembahasan ditingkat Badan Legislasi DPR. Terkait hal tersebut, Kementerian Kominfo dalam hal ini Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI terus memantau progres perkembangannya. Dengan pertimbangan tersebut maka diputuskan bahwa finalisasi Perubahan Masterplan televisi digital baru dapat dilakukan sampai ditetapkannya RUU Penyiaran yang baru. Hal ini dimaksudkan agar perubahan masterplan televisi digital *in-line* dengan kebijakan yang ditetapkan di Undang-Undang. Sehubungan dengan hal tersebut, yang pada awalnya ditargetkan melakukan perubahan masterplan televisi digital, difokuskan untuk melakukan perubahan masterplan televisi analog (PM No. 31/2014) guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan televisi analog sehingga dapat meminimalisir timbulnya masalah dikemudian hari saat ditetapkannya siaran televisi digital di Indonesia

Problematika Digitalisasi Penyiaran di Indonesia

Digitalisasi penyiaran yang menyeruang ruang-ruang publik lima tahun terakhir ini tidak bisa dipisahkan dari berbagai problema yang selalu muncul atara perseteruan atara relasi kekuasaan, lembaga bisnis dan pasar. Secara garis besar ada dua perkara yang melilit digitalisasi penyiaran di Indonesia. *Pertama,* Implementasi digitalisasi penyiaran di Indonesia belum memiliki payung hukum sehingga secara aturan bernegara penyiaran digital ini belum bisa diterapkan karena tidak adanya aturan main yang disusun Negara dalam penyiaran digital. *Kedua*, Pelaku bisnis di bidang media kelihatannya enggan untuk migrasi teknologi dari system analog berpindah ke digital dikarenakan beberapa sebab diantaranya adalah karena industri media merasa sudah banyak berinvestasi di bidang infrasturktur yang mendukung system analog dan jika bermigrasi ke digital maka infrastruktur yang ada tidak akan terpakai. Selanjutnya adalah Industri media sudah nyaman dengan system analog dan khawatir jika digitalisasi penyiaran ini berjalan akan melahirkan pemain-pemain baru sehingga pembagian kue iklan akan bertambah banyak dengan lahirnya pemain-pemain baru di bidang penyiaran televisi (Abdullah, 2018).

Selanjutnya kondisi riil sesungguhnya adalah bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas. Dan diperkirakan pada Tahun 2019, Indonesia akan membutuhkan 350 MHz spektrum frekuensi radio untuk penerapan pitalebar. Oleh karena itu, perlu dilakukan digitalisasi terhadap penyiaran Televisi (TV) agar dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, efisiensi infrastruktur industri penyiaran, dan membuka peluang usaha baru bagi industri konten. Dari sisi kualitas siaran, pemancar TV Digital juga memiliki kualitas gambar dan warna yang jauh lebih bagus daripada televisi analog. Selain itu, televisi digital dapat dioperasikan dengan daya yang rendah (*less power*), dibandingkan dengan televisi analog. Ketahanan sinyal digital terhadap gangguan suara (*noise*) lebih baik dan lebih mudah untuk diperbaiki dengan kode koreksi *error* (*error correction code*). Dengan teknologi analog, pembawa satu frekuensi (*one-frequency carrier*) hanya dapat membawa satu program siaran, sedangkan dengan teknologi *digital one-frequency-carrier* dapat membawa beberapa program siaran pada waktu yang bersamaan melalui pembagian kanal. (Ditjen PPI, Kemkominfo, 2017).

Menakar Untung-Rugi Digitalisasi Penyiaran

Setiap perkembangan teknologi di bidang penyiaran sudah dipastikan mengandung unsur keuntungan yang didapat dengan mengadopsi teknologi terbaru tersebut, begitujuga sebaliknya kehadiran teknologi baru itu pasti memiliki catatan-catatan kekurangannya. Dalam hal migrasi dari analog ke sistem penyiaran digital memiliki keuntungan yang sangat luar biasa. Adapun keuntungan dari sistem penyiaran digital itu adalah (Kominfo RI, 2014): *Pertama*, Bagi konsumen, dengan penyiaran digital konsumen maupun penonton akan mendapatkan kualitas gambar dan suara lebih baik dan pilihan program siaran lebih banyak hal ini disebabkan karna penyiaran digital akan membidani lahirnya *channel-channel* baru sehingga pilihan masyarakat akan media itu lebih banyak dan bisa disesuaikan dengan minat dan hobi penonton terhadap isi siaran. *Kedua*, Bagi Lembaga Penyiaran, dengan diimplementasikan penyiaran digital, lembaga penyiaran akan mendapatkan efisiensi infrastruktur (75%) dan biaya operasional serta mendukung teknologi ramah lingkungan. *Ketiga*, Penerapan digitalisasi penyiaran itu akan melahirkan industri kreatif dan tentunya ini akan menumbuhkan industri konten nasional dan local. *Keempat*, Terbukanya kesempatan bagi industri nasional untuk memproduksi *Set Top Box* (Nugroho, Putri, & Laksmi, 2012). *Kelima,* Negara akan mendapatkan efisiensi spektrum frekuensi radio dan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari *digital deviden* serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dari *broadband.*

> *Tapi di luar itu salah satu isu yang juga menarik kalau digitalisasi penyiaran itu kan pasarannya teknologi yang bisa membuat frekuensi lebih efisien jadi sisa frekwensi barangkali bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Karena ini menjadi ajang rebutan bukan hanya untuk mencari uang di dunia penyiaran tetapi juga dari telekomunikasi juga punya kepentingan untuk memanfaatkan frekwensi yang ada* (Kristianto Nugroho, 2018)

Dalam Laporan Kinerja Kominfo Tahun 2017, Digitalisasi Penyiaran memiliki keuntungan dan tujuan yang luar biasa dan memiliki dampak yang sangat signifikan, diantaranya adalah: *Pertama*, Untuk meningkatkan efisiensi spektrum frekuensi. Teknologi siaran televisi digital lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum dibanding siaran televisi analog. Secara teknis, pita spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk siaran televisi analog dapat digunakan untuk penyiaran televisi digital sehingga tidak perlu ada perubahan pita alokasi baik VHF maupun UHF. Sedangkan lebar pita frekuensi yang digunakan untuk analog dan digital berbanding 1 : 6, artinya bila pada teknologi analog memerlukan pita selebar 8 MHz untuk satu kanal transmisi, maka pada teknologi digital untuk lebar pita frekuensi yang sama dengan teknik multiplex dapat digunakan untuk memancarkan sebanyak 6 hingga 8 kanal transmisi sekaligus dengan program yang berbeda tentunya. Dalam bahasa yang sederhana, ini berarti dalam satu frekuensi dapat digunakan untuk enam siaran yang berbeda. Ini jauh lebih efisien dibanding dengan siaran analog dimana satu frekuensi hanya untuk satu siaran saja. Dengan keunggulan ini, keterbatasan jumlah kanal dalam spektrum frekuensi siaran yang menjadi penghambat perkembangan industri pertelevisian di era analog dapat diatasi dan memungkinkan munculnya stasiun-stasiun televisi baru yang lebih banyak dengan program yang lebih bervariasi (Kominfo RI, 2018).

Selanjutnya, Efisiensi kanal pada siaran digital yang berbanding 1:6 dengan analog memungkinkan pertumbuhan siaran-siaran televisi baru yang selama ini terkendala keterbatasan frekuensi yang bisa digunakan. Sistem siaran digital memungkinkan setiap spektrum frekuensi radio dapat digunakan utuk menyiarkan enam kanal transmisi/program siaran. Jadi, jika sebelumnya satu spektrum frekuensi siaran hanya dipakai oleh satu stasiun televisi maka dengan siaran digital spektrum tersebut dapat digunakan oleh enam stasiun televisi secara bersamaan dengan program yang bervariasi tentunya. Diprediksi tren yang akan berkembang nanti adalah satu penyelenggara televisi digital akan meminta spektrum dalam jumlah yang cukup besar, artinya tidak cukup hanya 1 (satu) kanal pembawa melainkan lebih. Ini dikarenakan dalam prakteknya nanti penyelenggara yang berbentuk konsorsium yang terdiri dari enam stasiun televisi seperti Konsorsium Televisi Digital Indonesia (KTDI), hanya akan berfungsi sebagai operator penyelenggara jaringan yang

mentransfer program dari stasiun-stasiun televisi lain yang ada di dunia menjadi satu paket layanan sebagaimana penyelenggaraan televisi kabel berlangganan yang ada saat ini. Walaupun demikian untuk membuka kesempatan bagi pendatang baru di dunia TV siaran digital ini, dapat ditempuh pola Kerja Sama Operasi antar penyelenggara TV yang telah mapam dengan calon penyelenggara tv digital baru. Sehingga di kemudian hari penyelenggara TV digital dapat dibagi menjadi "*network provider*" dan "program/*content provider*"(TVDigital.id, 2018). *Kedua*, Efisiensi infrastruktur industri penyiaran, *Ketiga,* Mempertahanan *diversity of ownership*, menumbuhkan industri konten (*diversity of contents*), *Keempat,* Memperoleh *digital dividend* yang dapat digunakan untuk *broadband* kebencanaan (*public protection and disaster relief*), pendidikan dan lain-lain. *Kelima,* Menghemat biaya listrik sebesar 94%, biaya modal *capital expenditure*) sebesar 79% dan biaya operasional (*Operational Expenditure*) sebesar 57% dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar TV Analog. *Keenam,* Meningkatkan kualitas penerimaan siaran TV(Kominfo RI, 2018).

Jalan Terjal Penyiaran Digital

Pola kebijakan ini secara utuh bisa dirunut dengan melakukan *flashback* ke belakang dengan melihat perkembangan regulasinya: *Pertama*, Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang ini memang secara eksplisit tidak ada berbicara tentang digitalisasi penyiaran, artinya Undang-Undang ini dipahami bahwa kehadirannya adalah hanya mengakomodir penyiaran analog semata.

> *Kalau dilihat secara detail* [Permen 22 Tahun 2002] *memang lebih bagus UU yang mengatur, karna lebih kuat dan lebih terurus dengan baik digitalnya, definisi dan sebagainya. Apalagi cantolan induk udang-undang penyiaran tidak mengurai tentang segmentasi digital, oleh sebab itu, sebaiknya diperkuat oleh Undang-Undang* (Darwis, 2018)

Kedua, Kominfo sebagai *leading sector* sudah menetap standar teknologi digital pada tahun 2007 melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 07/P/M.KOMINFO/3/2007 sebagai dasar dimulainya kebijakan yang mengatur tentang digitalisasi penyiaran. *Ketiga*, Kominfo sudah membuat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan No. 22 Tahun 2011. Dari permen ini, Kominfo melelelang penyelenggara multiplexing, namun penyelenggara mux swasta yang di tetapkan berdasarkan Permen ini ikut dibatalkan karena Permen ini dibatalkan Mahkamah Agung. *Keempat,* dengan dibatalkannya Permen 22 Tahun 2011 oleh Mahkamah Agung, maka sampai disini tidak ada regulasi yang memayungi aktifitas digitalisasi penyiaran di Indonesia. MA membatalkan Permen 22 Tahun 2011 disebabkan, permen ini tidak punya cantolan hukum yang lebih tinggi, dalam konteks ini adalah Undang-Undang

Penyiaran No. 32 Tahun 2002. *Kelima*, Untuk mengantisipasi kekosongan regulasi, akhirnya Kominfo melahirkan regulasi baru berupa Permen 32 Tahun 2013. Permen ini juga dianggap secara prinsip sama isinya dengan Permen 22 Tahun 2011 yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung tahun 2012. *Keenam*, Dalam perspektif Kominfo, Permen 32 Tahun 2013 itu masih berlaku meskipun Mahkamah Agung menolak gugatan terhadap Permen 32 karena dianggap secara essensial masih sama dengan Permen 22 Tahun 2011. Namun anehnya, dalam putusan MA tidak dicantumkan bahwah "Permen 32 itu batal" artinya Permen 32/2013 tetap berlaku (Abdullah, 2018).

Perkembangan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia

Perkembangan digitalisasi penyiaran di Indonesia sesungguhnya sangat progresif meskipun belum tersedianya payung hukum yang memadai untuk mengatur pola main bisnis digitalisasi penyiaran di Indonesia. Perkembangannya berjalan secara alamiah dan mekanisme pasar dan Sesutu yang terpisahkan dari kodisi gonjang-ganjingnya payung hukum yang menaungi penyiaran digital tersebut.

Merujuk kepada data Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) sesungguhnya ada 108 Pemilik IPP TV Digital meskipun ini stagnan karna Mahkamah Agung mencabut Peraturan Menteri yang mengatur tentang digitalisasi penyiaran(ATSDI, 2017). Sesungguhnya babak baru uji coba digitalisasi penyiaran di Indoensia kembali dimualai tahun sejak Juni 2016 lalu. Berikut adalah data uji coba Siaran Digital Indonesia sejak 15 Juni 2016 sd 15 Desember 2016, 16 Desember 2016 sd 15 Juni 2017 (ATSDI, 2017):

1. Jumlah kota ibu kota provinsi yang bersiaran uji coba sebanyak 17 ibu kota provinsi dari yang ditawarkan sebanyak 32 ibu kota provinsi oleh TVRI
2. Jumlah peserta yang sudah menanda tangani MOU sebanyak 36 Perusahaan Penyiaran
3. Jumlah peserta yang sudah bersiaran sebanyak 14 stasiun TV yakni para stasiun TV yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) khusus penyiaran digital 12 stasiun dan 2 stasiun ijin penyiaran analog

Berikut ini adalah Tabel Stasiun Televisi yang sudah beroperasi dengan Sistem Digital dibawah ini (ATSDI, 2017) :

Tabel 4. Stasiun Televsi Digital di Indonesia

Stasiun	Keterangan
Nusantara TV	Penyiaran Digital
Inspira TV	Penyiaran Digital
Kompas TV	Penyiaran Digital
Gramedia TV	Penyiaran Digital
Tempo TV	Penyiaran Digital
Net TV	Penyiaran Digital
CNN TV	Penyiaran Digital
TV Muhamadiyah	Penyiaran Digital
Merah Putih TV	Penyiaran Digital
Badar TV	Penyiaran Digital
Tegar TV	Penyiaran Digital

Sumber (ATSDI, 2017)

Kesimpulan

Merujuk kepada pemhasan yang sudah diulas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pola digitalisasi penyiaran di Indonesia ini adalah: *Pertama*, Digitalisasi Penyiaran adalah merupakan sebuah keniscayaan dan Indonesia harus siap untuk bermigrasi dari sistem analog ke sistem digital. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran berimplikasi dengan lahirnya turunan-turunan regulasi sebanyak 16 regulasi sebagai alat yang mengatur dan menterjemahkan UU Penyiaran tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang digitalisasi penyiaran dan lebih berfokus kepada penyiaran analog. *Ketiga*, Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Kominfo RI No. 22 Tahun 2011 maka tidak ada regulasi yang kokoh untuk memayungi kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia. *Keempat*, Sudah terdapat 103 IPP Penyiaran digital, namun karna dicabutnya Permen 22/2011 ini semuanya tidak berjalan atau stagnan. *Kelima*, Sudah terdapat 11 Stasiun Televisi yang beroperasi menggunakan Sistem Penyiaran Digital meskipun regulasinya belum jelas. Kemudian, Untuk mewujudkan artikel ilmiah yang terarah, penulis memandang perlu menyampaikan pandangan dan saran untuk kebaikan penyiaran digital kedepan, diantaranya adalah: *Pertama*, Migrasi dari system analog ke system penyiaran digital adalah sebuah keniscayaan dan sudah menjadi tuntutan teknologi dengan banyak keuntungan baik secara ekonomis, kualitas gambar dan suara dan juga dalam hal demokratisasi penyiaran di Indonesia. *Kedua*, Implementasi digitalisasi sistem penyiaran ini menyangkut dengan kehidupan orang banyak, maka seharusnya pengaturannya diatur oleh Undang-Undang. *Ketiga*, Pengesahan Revisi Undang-Undang Penyiaran harus disegerakan sehingga implementasi digitalisasi penyiaran di Indonesia itu berjalan dengan baik dan memiliki payung hukum. *Keempat*, Implementasi migrasi siaran TV Analog ke Digital (digitalisasi) memerlukan biaya tinggi bagi lembaga

penyiaran lokal, komunitas, dan juga masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya bagi lembaga penyiaran yang sudah berinvestasi tinggi dalam penyelenggaraan siaran analog. Karena dengan diberlakukannya digitalisasi menyebabkan infrastruktur analog tidak dapat digunakan lagi dan semua materi siaran akan disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran *Multiplexing* (LPPPM) dan pemerintah harus mencarikan *win-win solution* agar industri penyiaran tanah air tidak terbebani akibat migrasi teknologi ini.

Ucapan Trimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan dana penelitian untuk Kluster Peningkatan Kapasitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2018 yang menjadi dasar bagi penulisan artikel ini. Terimakasih kepada semua pihak yang membantu penelitian dan publikasi di Jurnal Aristo yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Daftar Pustaka

Abdullah, A. (2018). *Analisis Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia* [Laporan Penelitian]. Pekanbaru: Penelitian ini didanai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Arifianto, S. (2008). *Metodologi Riset Komunikasi: Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: BPPI & PKMBP.

ATSDI. (2017). *Masukan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) Kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Terkait Harmonisasi RUU Penyiaran Inisiatif DPR, Jakarta, 13 April 2017*. Jakarta: Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI).

Baker, C. E. (2006). *Media Concentration and Democracy: Why Ownership Matters*. Cambridge University Press.

Budiman, A. (2018, September 14). *Wawancara Terkait Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. Narasumber merupakan Peneliti Komunikasi Politik Pusat Penelitian Badan Kehalian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia*. http://bit.ly/ahmadbudiman.

Bungin, M. B. (2008). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.

Darwis, Y. (2018, September 15). *Wawancara Terkait Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. Narasumber merupakan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat*. http://bit.ly/yuliandredarwis.

Dominick, J. R., Messere, F., Sherman, B. L., & Dominick, J. R. (2012). *Broadcasting, cable, the internet, and beyond: An introduction to modern electronic media*. New York: McGraw-Hill.

Doyle, G. (2002). *Media ownership: The economics and politics of convergence and concentration in the UK and European media*. London ; Thousand Oaks [Calif.]: SAGE.

Esti, C. (2018, September 17). *Wawancara Terkait Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. Narasumber merupakan Peneliti Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)*. http://bit.ly/clara-leonardus1.

ITU. (2013). *Roadmap for the transition from analogue to digital terrestrial television broadcasting in the Republic of Indonesia*. Retrieved from International Tellecommunication Union website: https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/gq/generic/asp-reference/file_download.asp?FileID=4380

ITU. (2015). GE06 Agreement – The end of the transition period. Retrieved August 2, 2019, from https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/plans/Documents/GE06-End%20of%20transition%20period_information%20document-Final%2025082015.pdf

Kominfo RI. (2014). *Keuntungan Penyiaran Digital.* Retrieved from ttps://tvdigital.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2014/08/manfaat_penyiaran.pdf

Kominfo RI. (2018). *Laporan Kinerja 2017*. Retrieved from Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia website: https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/FINAL%20FA%20LAKIP%20KOMINFO%202017.pdf

Kristianto Nugroho, L. (2018, September 17). *Wawancara Terkait Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. Narasumber merupakan Peneliti Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)*. http://bit.ly/clara-leonardus2.

Munandar, E. (2018, September 16). *Wawancara Terkait Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. Narasumber merupakan Ketua Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI)*. http://bit.ly/erismunandar.

Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia). Laporan. Bermedia, Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan dan tata kelola media di Indonesia melalui kacamata hak warga negara*. Jakarta: Riset kerjasama antara Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara, didanai oleh Ford Foundation.

Putra, G. A., Endroyono, E., & Kusrahardjo, G. (2015). Rancang Bangun Software Sistem Monitoring TV Digital DVB-T2. *Jurnal Teknik ITS*, *4*(1). Retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/190441/rancang-bangun-software-sistem-monitoring-tv-digital-dvb-t2

Rianto, P. (2012a). *Digitalisasi televisi di Indonesia: Ekonomi politik, peta persoalan, dan rekomendasi kebijakan*. Yogyakarta: PR2Media : Yayasan Tifa.

Rianto, P. (2012b). *Dominasi Tv Swasta ('Nasional'), Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa.

Rianto, P., Yusuf, I. A., Zuhri, S., Faried Cahyono, Wahyono, B., Rahayu, … Masduki. (2013). *Digitalisasi Penyiaran Harus Berpihak pada Kepentingan Publik*. Retrieved from https://issuu.com/tifafoundation/docs/position_paper_digitalisasi_tv

Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

setnas-asean.id. (2018). Komitmen ASEAN *untuk* Mendigitalisasi Penyiaran. Retrieved August 15, 2019, from http://www.setnas-asean.id/siaran-pers/read/komitmen-asean-untuk-mendigitalisasi-penyiaran

Shin, D.-H., & Song, H.-R. (2012). The switchover to digital broadcasting in Korea. *Technological Forecasting and Social Change*, *79*(8), 1447–1461. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2012.04.017

Siregar, A. E. (2008). Melawan dan Mencegah Monopoli serta Membangun Keanekaragaman. *Jurnal Sosial Demokrasi*, *3*(1).

Suyanto, B. (2005). *Metodelogi Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.

Syaharuddin, S. (2018, September 13). *Wawancara Terkait Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. Narasumber merupakan Kasubdit Iklim Usaha dan Kelayakan Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*. http://bit.ly/syaharuddin.

TVDigital.id. (2018). Efisiensi spektrum. Retrieved January 20, 2019, from TVDigital.id website: http://tvdigital.id/efisiensi-spektrum/